

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan mengenai Penerapan Keamanan Masuknya Barang dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia ialah dalam rangka menanggulangi permasalahan serta menjaga dan membangun kawasan perbatasan sebagai “halaman depan bangsa”, Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan yaitu dengan melaksanakan pembangunan ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Entikong. PLBN Entikong yang memiliki jalur ekspor dan impor dengan wilayah Tebedu, Malaysia. Sebagian masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan Entikong mendapatkan kebutuhan pokok di Tebedu. Di Entikong juga sudah terdapat terminal barang internasional, atau yang juga disebut sebagai Dry Port.. Walaupun sudah terdapat Dry-Port namun belum dioperasikan sebagaimana mestinya, maka di perbatasan Entikong belum terdapat kegiatan Impor.
2. Demi menjaga keamanan masuknya barang di Entikong, Pemerintah memperketat sistem pengecekan barang maupun orang yang memasuki Kawasan perbatasan Indonesia, pengecekan barang dilakukan di Pos Lintas Batas Negara di Entikong, Kalimantan Barat. Di setiap daerah

perbatasan juga diadakannya pos – pos yang dijaga oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang untuk menjaga pos – pos di setiap daerah ini ialah Tentara. Tidak hanya di setiap daerah perbatasan namun juga diadakannya pos – pos di setiap desa yang ada di perbatasan yang disebut sebagai Satgas Pamtas. Satgas Pamtas bertugas untuk mengecek orang ataupun barang yang melintas melalui jalur hutan. Satgas Pamtas terdiri dari tentara – tentara yang ditugaskan di setiap pos – pos yang terdapat di desa yang berada di daerah perbatasan.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan mengenai Penerapan Keamanan Masuknya Barang dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia, makanya penulis memberikan saran diantaranya :

1. Terminal Barang Kecamatan Entikong secepatnya dioperasikan agar kegiatan Impor di Entikong dapat berjalan sebagaimana mestinya, agar mengurangi permasalahan mengenai masuknya barang-barang illegal.
2. Pos Lintas Batas kecamatan Entikong seharusnya lebih diperketat lagi keamanannya, karena masih banyak barang-barang yang masuk secara illegal melalui jalur tikus.
3. Masyarakat harus lebih disiplin dan menaati aturan yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya, agar peraturan peraturan yang telah

diberlakukan dan aktivitas keluar masuknya barang dapat lebih efektif dan berjalan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, Raih Asa Sukses, 2014. *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta.
- Ali Purwito m, 2014, *Kepabeanan dan Cukai*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Ali Purwito, Indriani, 2015, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*, Mitra Wacana Media, Bogor.
- Andi Susilo, 2018, *Buku Pintar Enkspor dan Impor*, Visimedia, Jakarta.
- Astri Warih Anjarwi, *Pajak Lalu Lintas Barang*, Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta.
- Gunawati Wuryandari, 2015, "*Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia*", LIPI, hlm. 36 – 37, Jakarta.
- H. Djauhari Ahsjar, 2016, *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor*, Jakarta Prestasi Pustaka, Jakarta
- Ifat Fauziah, 2018, *Buku Panduan Ekspor dan Impor*, Ilmu Media, Jakarta.
- Marzuqi Yahya, Laskar Aksara, 2013, *Panduan Bisnis Ekspor dan Impor*, Laskar Aksara, Jakarta.
- Mohamad Jafar, 2015, *Kepabeanan Ekspor Impor*, Pro Insani Cendikia, Bekasi.

JURNAL

Andik Prasetya, Maisa, Moh. Nafri, *“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”* Jurnal Kolaboratif Sains (JKS).

Firdaus Insan, 2018, *“Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong”*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta Selatan.

Jamiko Winarno, 2023, *“Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.

Maisondra, 2019, *“Strategi dan Dampak Pembangunan Kawasan PLBN Entikong Dalam Meningkatkan Perdagangan dan Keamanan Wilayah Indonesia”*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) Vol. IV, No. 2, Desember 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006/Nomor 93

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 39 Tahun 2007. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007/Nomor 105.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019
Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang
Kiriman



LAMPIRAN



Nomor : 0101/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 3 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Kantor Bea Cukai Entikong
Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kec. Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di gunakan untuk maksud / tujuan lain.

Selubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Fortunata Triana
2. Nomor Mahasiswa : 190513344
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : Kantor Bea Cukai Entikong
5. Dosen Pembimbing I : Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II : Dosen Pembimbing II
6. Judul Skripsi : Penerapan Keamanan Masuknya Barang Impor dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Dekan I,

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

Pertanyaan untuk Kepala Bea Cukai :

1. Bagaimana penerapan keamanan masuknya barang di Entikong ?
2. Apa pengaturan mengenai masuknya barang di Entikong ?
3. Bagaimana pemberlakuan mengenai KLB ?
4. Siaapa yang berperan dalam pengamanan Pos Lintas Batas ?
5. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai maraknya barang-barang ilegal yang masuk ?
6. Bagaimana perkembangan Terminal Barang di Entikong ?
7. Kapan Terminal Barang di Entikong teroperasikan ?

Pertanyaan untuk pengguna KLB :

1. Kenapa menggunakan KLB? Untuk keperluan apa?
2. Bagaimana ketentuan dalam membuat KLB?
3. Berapa biaya yang ditetapkan untuk mendapatkan KLB ?
4. Apakah ada masa berlakunya?
5. Apa manfaat dengan adanya KLB?





